

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki letak geografi yang berpengaruh terhadap sistem pemeritahan di Indonesia. Dengan adanya keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya koordinasi antara pemerintahaan pusat dengan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang pada daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat membuat pemerintah daerah mandiri atas pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing atas dasar kemampuan yang disebut dengan istilah otonom daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah mempunyai wewenang dan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaran otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi daerah dan mengembangkannya.

Otonomi daerah juga dapat menumbuhkan kemandirian untuk membangun daerah secara maksimal sebab pengelolaannya tidak lagi difokuskan di pemerintahan pusat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pemberian otonomi daerah juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memberi pengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Namun disisi lain, otonomi daerah menimbulkan kekhawatiran adanya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan, artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah pusat kemudian dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian yang diharapkan pada daerah tersebut.

Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berusaha meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatannya, karena hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi terjadinya hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri melalui APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan pihak legislatif (DPRD) tentang kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pemerintah daerah membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Sudika & Budiarta, 2017).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-

kegiatan operasi dalam pemerintahan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman dana, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Dana perimbangan adalah pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja daerah didefinisikan sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan secara efektif dan efisien dimana tolak ukur keberhasilan otonom daerah merupakan belanja daerah. Pemerintah daerah melakukan alokasi dana dalam bentuk anggaran modal didalam APBD untuk menambah aset tetap dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana didaerah tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam sektor publik adalah tentang pengalokasian dana untuk masing-masing program. Dengan sumber dana yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah sendiri adalah beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara merata dan adil agar seluruh kelompok masyarakat relatif menikmati tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum. Tetapi, pada faktanya dalam pengalokasian pendapatan pemerintah daerah cenderung digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal.

Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja operasi adalah belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika ditelusur dari segi manfaatnya, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimalisasi ketimpangan antara tingkat layanan dengan harapan masyarakat (Sudika & Budiarta, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Pemerintah daerah melakukan alokasi dana dalam bentuk anggaran modal didalam APBD untuk menambah aset tetap dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana di daerah tersebut.

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat cenderung melebihi satu tahun atau satu periode akuntansi. Hal tersebut akan menambah anggaran rutin untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional. Pemerintah daerah sendiri harus bisa mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, agar pelayanan publik di pemerintah daerah mengalami peningkatan guna menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan dan digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan

perbaikan fasilitas publik yang akan membuat masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan pembangunan. Belanja modal memiliki tujuan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, serta harta tetap lainnya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi suatu daerah dari perkembangan suatu perekonomian yang dicerminkan melalui pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian yang memerlukan alat ukur yang tepat, sarana alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain Produk Domestik Bruto (PDB) atau ditingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni jumlah nilai barang atau jasa yang diperoleh dari suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dinyatakan dalam harga pasar (Ayem dan Pratama, 2018).

Menurut hasil penelitian Ayem & Pratama (2018) dan Sudrajat & Purniawati (2017) dan Aprianti (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal dimana pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dan disertai dengan peningkatan pendapatan daerah, maka seharusnya mampu meningkat belanja modal satu daerah. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka belanja modal akan

semakin meningkat. Adanya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi pada daerah tersebut, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Berbeda dengan penelitian Supriyatno (2017) dan Ariyani & Hari (2019) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan mendanai berbagai kegiatan, hal ini akan menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya (Adyatma & Oktaviani, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pada pelaksanaannya pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang akan menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal (Ayem & Pratama, 2018). Dana perimbangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No 15 Tahun 2017, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan rumah tangga

daerahnya. Dengan adanya dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat maka daerah dapat lebih fokus pada penggunaan PAD yang dimilikinya untuk mendanai biaya modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian Rumefi (2018), Sudika & Budiarta (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal karena semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar semakin besar pula belanja modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Aditya & Maryono (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat Dana Alokasi Umum meningkat, alokasi belanja modal menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan mampu mempengaruhi belanja modal,

karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah belanja modal untuk kepentingan pelayanan publik.

Penelitian Sudika & Budiarta (2017), Juniawan & Suryantini (2018) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan program nasional yang sesuai kebutuhan daerah untuk peningkatan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semakin tinggi akan meningkatkan belanja modal suatu daerah untuk peningkatan pembangunan daerah yang sesuai dengan program nasional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi & Putri (2017) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Dengan demikian membuktikan bahwa tinggi rendahnya Dana Alokasi Khusus (DAK) belum tentu mempengaruhi tinggi rendahnya belanja modal pada suatu daerah.

Salah satu dana perimbangan yang lainnya yaitu Dana Bagi Hasil. Menurut UU No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber

Daya Alam. Dana Bagi Hasil (DBH) juga merupakan faktor pendukung belanja modal, dengan adanya hal ini maka belanja modal akan semakin baik bila Dana Bagi Hasil (DBH) baik pula.

Hasil penelitian Nisa' dkk (2018) dan Ramadhan (2016) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) maka semakin tinggi pula belanja modal pada daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Widiasih & Gayatri (2017) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sehingga dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) belum tentu mempengaruhi tinggi rendahnya belanja modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam merencanakan belanja

modal yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil penelitian Juniawan & Suryantini (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Adanya pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal memiliki penjelasan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi, maka belanja modal yang dimiliki akan semakin tinggi pula. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan untuk tujuan pembangunan di daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah, maka dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari dkk (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengeluaran pemerintah daerah atas belanja modal belum tentu akan semakin meningkat.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Ayem & Pratama (2018) yang memiliki empat variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan hasil penelitian menunjukkan hasil Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan menambah variabel Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa' dkk (2018) dan Ramadhan (2016) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Yuniarti & Khusaini (2018) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan populasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun periode 2015-2018 yang akan memberikan informasi terbaru yang menjadi masukan pemerintah pusat mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian, sehingga menjadi celah bagi penelitian ini untuk dilakukan. Hasil penelitian Ayem & Pratama (2018) menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DAK dan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nisa' dkk (2018) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, tetapi DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini juga tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Yuniarti & Khusaini (2018) yang menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK

berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 4) Bagaimana Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Tengah?
- 5) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 6) Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya yaitu dibidang ilmu Akuntansi Sektor Publik tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

2) Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerahnya guna meningkatkan kualitas pelayan publik demi kemajuan daerah.